



LAMPIRAN LXV : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



RENCANA STRATEGIS

2020-2024

INDEPENDENSI, INTEGRITAS, PROFESIONALISME

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Mahakuasa karena atas rahmat-Nya, Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan (Renstra BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, sasaran, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengacu kepada Renstra BPK Tahun 2020-2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dan merespon dampak bencana Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Hal tersebut didukung dengan penerapan nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi dalam setiap pelaksanaan tugas, Integritas dalam menerapkan prinsip dan keputusan, dan Profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Selain itu, akan dilakukan optimalisasi sistem pengendalian mutu BPK di

tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi sehingga hasil pemeriksaan BPK semakin berkualitas dan bermanfaat.

Keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk mengimplementasikan dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK dimasa datang melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,

Rahmadi

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra BPK menjabarkan rancangan lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu, program reformasi birokrasi, dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat periode sebelumnya, isu-isu strategis, kepuasan dan relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta penguatan tata kelola dan sumber daya organisasi; (3) lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana nasional dan global pandemi COVID-19; serta (4) pertimbangan atas kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 antara lain hasil pemeriksaan yang merespon isu strategis,

rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, peningkatan kepercayaan publik, dan peningkatan kualitas tata kelola dan sumber daya organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dengan meningkatkan sinergi dengan instansi penegak hukum dalam memberikan respon permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian daerah dan pemberian keterangan ahli. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan menyiapkan sumber daya pemeriksa yang andal dan profesional, melalui peningkatan kompetensi, dengan melanjutkan kolaborasi bersama organisasi profesi yang saat ini telah terjalin dengan baik.

Visi BPK, sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.” Melalui visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.” Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan mewujudkan sasaran kegiatan “meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.”

Sasaran strategis dicapai melalui 5 (lima) strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Strategi 1 : meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2 : meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3 : meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4 : mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e. Strategi 5 : menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Kedudukan Satker	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	1
3. Pemangku Kepentingan.....	4
4. Capaian Renstra Satker	6
B. Isu dan Lingkungan Strategis	11
1. Isu Strategis.....	11
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) ..	15
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	16
4. Perkembangan Nasional/Internasional.....	18
5. <i>Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework</i> (SAI PMF)	19
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	20
7. Dampak Pandemi COVID-19	21
8. Alur Pikir Pengembangan Renstra	24
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	26
A. Visi.....	26
B. Misi	26
C. Nilai Dasar	29
D. Tujuan	30
E. Sasaran Strategis	31
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	33
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	33
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan .	33

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.....	33
B. Sasaran dan Aktivitas Satker.....	34
C. Rencana Pemeriksaan Tematik dan Pemeriksaan Mandiri.....	48
<i>Rencana Keterlibatan Pemeriksaan Tematik Nasional</i>	48
<i>Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal</i>	48
<i>Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya</i>	49
D. Kerangka Kelembagaan	51
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	56
A. Target Kinerja	56
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	57
C. Kerangka Pendanaan.....	59
Bab V Penutup.....	61
A. Kerangka Implementasi Renstra	61
1. Manajemen Perubahan	61
2. Manajemen Pengetahuan	62
3. Manajemen Risiko.....	64
B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	65
1. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	66
2. Perbaikan dan Perubahan.....	66
Lampiran LXV.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.....	67

Daftar Gambar

Gambar 1. Rincian LHP Tahun 2016 s.d. 2019.....	8
Gambar 2. Opini LKPD TA 2016-2019	9
Gambar 3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan s.d. Tahun 2019.....	10
Gambar 4. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024.....	25
Gambar 5. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024	34
Gambar 6. Visualisasi Renstra AKN VI 2020-2024	35
Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024.....	36
Gambar 8. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	52

Daftar Tabel

Tabel 1. Pencapaian Kinerja 2016–2019.....	6
Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020-2024	49
Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya Tahun 2020-2024.....	50
Tabel 4. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Target Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024	56
Tabel 5. Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	57
Tabel 6. Kerangka Pendanaan Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	59
Tabel 7. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	60

Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

Kedudukan dan tugas BPK diatur dalam Ketentuan Pasal 23 UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 23 G UUD 1945, dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksanaan tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Pasal 605 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) VI. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang kepala.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Berdasarkan Pasal 606 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kota/kabupaten di Provinsi

Kalimantan Barat, Badan Usaha Milik daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama

BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat (humas), teknologi informasi (TI), prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;

- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat meliputi Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal yaitu sebagai berikut:

a. Pihak Internal yang terdiri dari:

- 1) Anggota BPK
- 2) Sekretariat Jenderal (Sekjen);
- 3) Inspektorat Utama (Itama);
- 4) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
- 5) Ditama Binbangkum;
- 6) AKN I s.d. VII;
- 7) AUI;
- 8) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN).

b. Pihak Eksternal yang terdiri dari:

- 1) Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 15 (lima belas) entitas, dengan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, meliputi:
 - a) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
 - b) Pemerintah Kota Pontianak
 - c) Pemerintah Kabupaten Mempawah
 - d) Pemerintah Kota Singkawang
 - e) Pemerintah Kabupaten Sambas
 - f) Pemerintah Kabupaten Sanggau
 - g) Pemerintah Kabupaten Ketapang
 - h) Pemerintah Kabupaten Sintang
 - i) Pemerintah Kabupaten Sekadau

- j) Pemerintah Kabupaten Melawi
 - k) Pemerintah Kabupaten Bengkayang
 - l) Pemerintah Kabupaten Landak
 - m) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
 - n) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
 - o) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
- 2) Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari 1 (satu) DPRD Provinsi, 12 (dua belas) DPRD Kabupaten dan 2 (dua) DPRD Kota.
 - 3) Unsur penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian (1 Kepolisian Daerah, 11 Polisi Resor dan 1 Polisi Kota Besar), Pengadilan (1 Pengadilan Tinggi dan 9 Pengadilan Negeri), Kejaksaan (1 Kejaksaan Tinggi, 11 Kejaksaan Negeri dan 2 Cabang Kejaksaan Negeri) dan unsur advokat terdiri dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia dan Asosiasi Advokat Indonesia.
 - 4) Unsur BUMD terdiri dari 12 (dua belas) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 14 (empat belas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 8 (delapan) Perusahaan Daerah.
 - 5) Unsur media massa cetak terdiri dari surat kabar harian Pontianak Post (Grup Jawa Pos), Tribun Pontianak, Suara Keadilan, dan Suara Pemred. Sedangkan media televisi dan radio lokal terdiri dari Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Barat, Radio Republik Indonesia (RRI), Khatulistiwa TV, Ruai TV, dan Pontianak TV (PON TV).
 - 6) Unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Terdapat 7 lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif terkait dengan pemberantasan korupsi yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat.

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2016-2019 menetapkan indikator-indikator untuk mengukur sasaran strategis pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dan indikator-indikator lainnya untuk mendukung tercapainya strategi-strategi untuk mencapai sasaran strategis tersebut. Berikut adalah capaian indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selama periode Tahun 2016–2019:

Tabel 1. Pencapaian Kinerja 2016–2019

IKU	Uraian	2019			
		2019	2018	2017	2016
SKOR KINERJA		101,10	97,52	97,30	94,52
SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan					
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	76,82%	70,08%	65,59%	60,78%
1.2	Persentase Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke APH (Aparat Penegak Hukum)	100%	100%	100%	100%
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	101%	100%
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2	1	1	2
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan					
1.1.1	Tingkat Impelementasi Strategi Pemeriksaan	100%	100%	N/A	N/A
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	24%	29,17%	25%	25%
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	N/A	N/A
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara					
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	100%	100%	100%	100%
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	30	30	30	30
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	50%	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan					
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa	4,74	4,73	4,63	4,45
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	89,74%	100%	100%
2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	N/A
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan					

IKU	Uraian	2019			
		2019	2018	2017	2016
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	4,60	3,77	N/A	N/A
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,64	4,59	N/A	N/A
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	N/A
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan					
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	BB	A	A
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	99,03%	97,08%	69,99%	89,17%
3.2.3	Persentase Penyusunan <i>Best Practice</i>	1	1	N/A	0
3.2.4	Persentase Penyebaran <i>Best Practice</i>	100%	100%	N/A	0
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%
3.2.6	Jumlah Media <i>Relation</i> yang Dilaksanakan	3,6	2,5	2	2
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90,80%	90,80%	90,80%	90,80%
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan					
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	82,46%	94,55%	24,14%
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	81,82%	53,13%	46,43%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan					
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	87,74%	78,94%	85,54%	92,80%

Dari tabel tersebut di atas, secara keseluruhan capaian kinerja berdasarkan hasil skor kinerja menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2016-2019 berakhir. Dengan Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan, seluruh indikatornya mencapai target dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen meningkatkan kinerja organisasi dari tahun ke tahun untuk selalu memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan layanan yang prima kepada *stakeholders*.


Pencapaian indikator kinerja menjadi *baseline* untuk mengembangkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada periode renstra berikutnya. Pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan peran BPK dalam penyelesaian masalah publik melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara.

b. Capaian Pemeriksaan


BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan 157 LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara selama periode Tahun 2016 s.d. 2019. Hasil pemeriksaan meliputi 60 LHP Keuangan, 26 LHP Kinerja, 71 LHP Dengan Tujuan Tertentu. Rincian jumlah LHP dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1. Rincian LHP Tahun 2016 s.d. 2019



Dari seluruh laporan hasil pemeriksaan tersebut, terdapat pemeriksaan yang bersifat *mandatory* untuk dilaksanakan oleh BPK yaitu pemeriksaan keuangan yang menghasilkan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berikut adalah Opini atas LKPD untuk 15 entitas di Provinsi Kalimantan Barat TA 2016-2019:


Gambar 2. Opini LKPD TA 2016-2019



Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah LKPD Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah berperan dalam mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu sebagai bentuk dorongan terhadap perbaikan pengelolaan keuangan daerah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2019 telah memberikan 10.576 rekomendasi kepada entitas pemeriksaan atas permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan daerah yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan Tahun 2016-2019. Berikut adalah status tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Tahun 2019.

Gambar 3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan s.d. Tahun 2019



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa sampai dengan akhir Tahun 2019 dari 10.576 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh enam) rekomendasi, sebanyak 8.074 (delapan ribu tujuh puluh empat) rekomendasi (76,34%) telah ditindaklanjuti oleh entitas. Hal ini mencerminkan kemauan yang sangat tinggi dari entitas untuk melakukan perbaikan atas permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah memberikan manfaat bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 521/K/X-XIII.2/10/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. *Road map* tersebut memiliki program-program reformasi birokrasi yang terpadu dengan Renstra BPK 2016-2020. Sejalan dengan hal tersebut, sejak Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah dicanangkan oleh Inspektorat Utama sebagai salah satu satker Pembangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sehingga sejak Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim Pembangun Zona Integritas berdasarkan SK Kepala Perwakilan. Kegiatan pembangunan Zona Integritas melibatkan seluruh pegawai yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK sebagai bentuk penguatan kembali atas pembangunan zona integritas yang telah dilaksanakan. Kegiatan pencanangan dilakukan melalui penandatanganan piagam komitmen bersama dengan DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota dan para Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, serta seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penguatan kembali pembangunan zona integritas dilakukan sebagai bentuk dukungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terhadap wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang bebas korupsi, dan dukungan terhadap program reformasi birokrasi di BPK.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020-2024 dan hasil analisa perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat saat ini dengan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan. Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut:

- a. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan perlu ditingkatkan

Tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu penentu keberhasilan atas upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi perlu diawasi dan dimonitor agar hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, tindak lanjut atas hasil rekomendasi BPK sampai dengan tahun 2019 mencapai 76,82%, hal ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan belum optimal dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perlu ditingkatkan lagi.

- b. Pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat belum optimal

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan BPK terdiri dari tiga jenis yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini, Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas yang menghasilkan LHP yang memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan

maupun Pemeriksaan Kinerja yang menghasilkan LHP yang memuat kesimpulan.

Beberapa pemangku kepentingan mempunyai harapan-harapan yang tidak berhubungan langsung dengan hasil pemeriksaan BPK seperti jika sebuah entitas pemeriksaan mendapatkan Opini WTP dari BPK maka entitas tersebut secara otomatis bebas dari korupsi. Harapan inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk terus mengedepankan komunikasi yang intensif dengan para *stakeholders*. Para *stakeholders* perlu memahami batasan peran dan tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan tugas fungsi lain diluar pemeriksaan. Untuk mendorong agar pegawai memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah mengembangkan budaya kerja yaitu Senyum Salam Sapa, Independensi Dijunjung Tinggi, Integritas Tidak Dapat Dibeli, Profesionalisme Melayani Menjadi Bukti (SSSIIP). Budaya kerja tersebut akan terus digaungkan dan diucapkan, dan akan menjadi budaya yang menyatu ke seluruh pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya untuk lebih mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkualitas, BPK Provinsi Kalimantan Barat mengembangkan budaya kerja lanjutan yaitu *Trust, Educate, Good Governance, Accountable, Sinergy* (TEGAS). Budaya kerja ini telah diinternalisasi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan yang melibatkan pegawai dan pihak eksternal. Sehingga dengan meningkatkan kepercayaan publik (*trust*) melalui edukasi

(*educate*) yang dilakukan di lingkungan internal dan eksternal, melaksanakan kegiatan organisasi secara baik (*good governance*), melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel (*accountable*), dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait (*sinergy*), maka kredibilitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan semakin meningkat.

d. Peningkatan kompetensi SDM di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Untuk menjamin kegiatan pemeriksaan yang berkualitas maka pengembangan kompetensi harus terus dilaksanakan melalui kegiatan workshop, pendidikan dan pelatihan (diklat), *focus group discussion* (FGD), seminar, dan *knowledge transfer forum* (KTF). Salah satu yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat adalah melakukan kerjasama dengan organisasi profesi di wilayah Kalimantan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Universitas Tanjungpura di Pontianak. Selanjutnya akan dilakukan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi lainnya, yang akan mendukung peningkatan kualitas SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya melalui pemanfaatan portal BPK sebagai *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang berfungsi menyediakan informasi yang mendukung kegiatan pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, BPK Provinsi Kalimantan Barat juga memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi

Pemeriksaan (SiAP) LKPD yang digunakan sebagai sarana monitoring proses pemeriksaan LKPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Beberapa sarana teknologi informasi (TI) dan komunikasi lainnya yang juga dimanfaatkan antara lain Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) yang berfungsi untuk memantau tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK, dan mendukung perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, juga menuntut seluruh pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berperan aktif dan mampu menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh BPK. Komunikasi lebih sering dilakukan secara online melalui aplikasi yang berbasis *website*.

Oleh karena itu, dukungan TI dan komunikasi yang memadai dan kemauan pegawai untuk terus berkembang merupakan hal yang penting untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan sesuai dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Tema dan strategi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga akan memperhatikan arah RPJMD Provinsi Kalimantan Barat serta isu-isu aktual yang menjadi perhatian masyarakat dalam rangka mengoptimalkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 tujuan/goals dan 169 targetnya sebagai bagian dari perencanaan

pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

Pada semester 1 (satu) Tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu Supreme Audit Institution (SAI) yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis *International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)*. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki

perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 (lima) tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama nasional dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional secara bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi nasional/internasional membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman Sumber Daya Manusia (SDM) BPK termasuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta peningkatan pengetahuan dan kompetensi SDM dan praktik terbaik untuk pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mulai menjalin kerja sama dengan organisasi profesi di wilayah Provinsi Kalimantan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Universitas Tanjungpura di Pontianak. Kegiatan kerjasama diawali dengan kegiatan Sertifikasi *Certified Public Accountant* (CPA) yang diikuti oleh Pemeriksa BPK dan semuanya dinyatakan lulus. Selanjutnya akan dilakukan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang lain, yang akan mendukung peningkatan kualitas Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga mendukung kerjasama nasional/internasional BPK melalui keikutsertaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, FGD, *secondment* di tingkat nasional/internasional yang diselenggarakan oleh BPK.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)*. SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan *International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)* serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Hingga saat ini, metodologi pengukuran kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sama dengan pengukuran kinerja di satuan kerja BPK lainnya yaitu berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari lima komponen yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian. SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 387/ND/XI/09/2020 tanggal 14 September 2020, Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh nilai sebesar 92,75 dengan Predikat AA (Sangat Memuaskan).

Dari 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*), BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerapkan domain:

a. Domain B: Tata kelola dan Etika Internal

Domain ini mengatur mengenai rencana strategis, rencana tahunan/operasional, *monitoring* dan evaluasi, kode etik, QA dan QC, proses pengadaan, QA dan QC atas pihak ketiga, kepemimpinan dan proses komunikasi internal, dan kebijakan pemeriksaan.

b. Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c. Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi

d. Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

e. Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Dalam menyusun isu strategis dan kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat senantiasa memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam SAI PMF khususnya domain C *Audit Quality and Reporting* untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja dan tujuan tertentu.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk

meningkatkan nilai organisasi. Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara.

Perkembangan TI telah memungkinkan bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan computer (TABK). Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks data *exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan TI dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat massif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan puluh delapan) kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada

30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Kondisi pandemi COVID-19 berdampak kepada pelaksanaan tugas di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/konvensional*) menjadi *distance learning (online)*.

Proses kegiatan pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Para Pemeriksa mendapatkan fasilitas *rapid test* sebelum dan setelah melaksanakan tugas pemeriksaan, dan membekali Pemeriksa dengan perlengkapan sesuai

protokol kesehatan seperti obat-obatan, vitamin penambah daya tahan tubuh, *hand sanitizer*, dan masker. Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan penanganan COVID-19, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat turut serta dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan PDDT terkait penanganan COVID-19 pada beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.


8. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

- a. rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable dan Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat;
- b. meningkatnya pemahaman dan kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;
- c. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- d. tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan selalu berpedoman pada nilai-nilai dasar BPK;
- e. pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;

- f. pelaksanaan tugas dan fungsi BPK yang lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan TI dan komunikasi yang memadai.

Gambar 4. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024



Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu (SPM).

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dukungan pada pernyataan misi pertama yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mengoptimalkan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut. Melaksanakan tiga jenis pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT, serta melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan tematik yang menjadi arahan Pimpinan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, dengan tetap mengedepankan penerapan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar, dan pedoman pemeriksaan, dan pengendalian mutu pada kegiatan pemeriksaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. LHP BPK berisi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendorong entitas pemeriksaan dalam meningkatkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK sehingga hal ini akan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan daerah. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan meningkatkan kualitas pemberian rekomendasi kepada entitas pemeriksaan karena rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan. *Output* lain yang dihasilkan oleh BPK adalah Pendapat BPK yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan yang berpengaruh secara strategis dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus memberikan bahan pendapat yang berkualitas dan relevan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Dukungan pada pernyataan misi *kedua* yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian. Rekomendasi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan berupa solusi

perbaikan atas permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian daerah. Hal ini sesuai dengan tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan meningkatkan sinergi dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli di IPH dalam rangka mendorong pencegahan korupsi.

Dukungan pada pernyataan misi *ketiga* yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berupaya mewujudkan penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola melalui reformasi birokrasi (RB) sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi pada setiap aspek, mengembangkan budaya berintegritas, independen, dan professional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berperan aktif mendorong terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola negara yang berkelanjutan pada pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan pada akhirnya diharapkan mampu menjadi teladan (*role model*) bagi institusi lainnya dalam menerapkan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik yang berkualitas.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Nilai-nilai dasar tersebut merupakan budaya organisasi BPK yang harus terus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai BPK. Untuk mendukung hal tersebut dan sejalan dengan program RB, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah mengembangkan budaya kerja berupa jargon atau yel-yel yaitu SSSIIP. Budaya kerja tersebut akan terus digaungkan dan diucapkan, dan menjadi budaya yang menyatu ke seluruh pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Budaya kerja ini sejalan dengan pilar manajemen perubahan dalam program reformasi birokrasi dimana salah satu komponen untuk melakukan perubahan dalam organisasi adalah melalui budaya kerja yang akan menjadi budaya pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan

program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

Untuk mendukung tujuan BPK tersebut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan tujuan yaitu “Meningkatkan hasil pemeriksaan yang semakin berkualitas dan bermanfaat.” Tujuan tersebut membawa semangat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berupaya optimal dalam meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDDT, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan pemeriksaan tematik nasional yang menjadi mandat dalam merespon dan mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kekayaan negara serta melakukan penghitungan kerugian negara.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 yaitu Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk

memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi,” BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan indikator-indikator sebagai berikut” (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP); (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP); (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi

di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 5. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024



B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja. Untuk melaksanakan strategi 2 Renstra BPK yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif,” AKN VI menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan strategi untuk lingkup AKN VI sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 6. Visualisasi Renstra AKN VI 2020-2024



Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan AKN VI, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendukung Strategi Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsi yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan baik yang tertuang dalam RPJMN maupun RPJMD 2020-2024 baik secara tematik nasional ataupun lokal. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendukung arah kebijakan satu, yaitu “Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan” dengan melaksanakan strategi dua, yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif.” Sasaran program yang ditetapkan pada tingkat Eselon I untuk melaksanakan strategi tersebut adalah “Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif,” dan untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sasaran kegiatan, yaitu “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024



Sasaran strategis di atas dicapai melalui dua sasaran satker, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Perumusan sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Lembaga Pemeriksa Eksternal Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sehingga pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian IKU yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Aktivitas pada strategi ini antara lain sebagai berikut:

- a. turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDDT (nonbanparpol). Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.035 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung ketercapaian target IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Lokal, serta Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan.
- b. melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik yang terdapat pada 15 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.070 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan

indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol.

- c. melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan untuk mendukung ketercapaian target IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.
- d. menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan ke Direktorat EPP. Rincian *output*-nya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada sidang badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam menyusun Bahan Rumusan Pendapat, Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha (Humas dan TU) mengkoordinir masukan pendapat dari unsur teknis pemeriksa untuk diproses menjadi konsep rumusan, kemudian ditelaah oleh Subbagian Hukum Perwakilan. Selanjutnya konsep rumusan dikirimkan ke pimpinan BPK melalui Ditama Revbang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan dengan indikator keberhasilannya Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.
- e. menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS

adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan Negara/Daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian *Output* yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan QA dalam pemeriksaan (*hot review*). Adapun komponen dari Rincian *Output* Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Perwakilan untuk mendukung ketercapaian target IKU Persentase TLRHP.

- f. melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian *Output* Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Volume Rincian *Output* yang akan dicapai tahun 2021 adalah 12 laporan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan untuk mendukung ketercapaian target IKU Persentase TLRHP.
- g. melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindak lanjut, BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindaklanjut. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.168 Laporan Pemantauan TLHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung ketercapaian target IKU Persentase TLRHP.

- h. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.209 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah.
- i. melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.250 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan.

Aktivitas dalam strategi pemeriksaan di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. pemeriksaan perlu lebih merespon isu lokal yang menjadi perhatian masyarakat;
- b. belum terciptanya mekanisme pengaduan yang cepat tanggap mengklarifikasi informasi sebagai bahan awal pemeriksaan.
- c. capaian penyelesaian ganti kerugian negara dan penyelesaian TLRHP masih belum Optimal; dan
- d. Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada.

Pada akhir periode Renstra 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;
- c. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan
- d. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivitas dalam strategi ini adalah:

- a. melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan layanan perkantoran. Layanan Perkantoran terdiri dari 2 (dua) komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang SDM, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran dengan indikator keberhasilannya Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

- b. melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan sarana internal dengan indikator keberhasilannya adalah i) jumlah pengadaan kendaraan bermotor; ii) jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; iii) jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.
- c. melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan prasarana internal dengan indikator keberhasilannya luas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD) serta menjamin terlaksananya revidi atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain

sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengkoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari *output* yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi QA dalam pemeriksaan keuangan Negara sehingga penyajian LHP sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Layanan Manajemen Pemeriksaan merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen pemeriksaan dengan indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan.

- e. melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan *information technology* (IT). Selain itu pula dalam aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Untuk mencapai efektifitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Barat bertekad untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

- a) melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b) mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- c) melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib serta mengadministrasikan surat-surat termasuk Data Entitas Pemeriksaan (DEP) dengan baik agar dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh pimpinan.

2) Subbagian Sumber Daya Manusia

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

3) Subbagian Keuangan

- a) menyelaraskan tugas dengan Subauditorat terkait perubahan objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahann keluaran/*output* LHP dan dengan Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan terkait penginputan SMP;

- b) mengintensifkan hubungan kerjasama dengan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kalimantan Barat terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai *leading sector* kegiatan keuangan perwakilan.
- 4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi
- a) menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaan jaringan komputer yang ada;
 - b) menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang mendukung Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP);
 - c) melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas 10 (sepuluh) tahun.
- 5) Subbagian Hukum
- a) Pelayanan Informasi Hukum

Informasi hukum terintegrasi dalam Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan informasi peraturan yang *up to date*. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 15 entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat baik dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matrik perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan

hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

b) Konsultasi Hukum

Kompleksitas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, seringkali ditemukan permasalahan yang membutuhkan pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum.

Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi *online* melalui portal subbagian hukum dan/atau melalui konsultasi *on site* (pada saat tim berada di lapangan).

c) Bantuan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan IPH baik kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada IPH sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan keterangan Ahli dilakukan terhadap

permintaan APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen internal dengan indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan.

Aktivitas di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. belum optimalnya pemanfaatan informasi sebagai bahan perencanaan pemeriksaan.
- b. penerapan manajemen pengetahuan masih memerlukan koordinasi intensif dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
- c. masih terdapat beberapa komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang mempengaruhi pencapaian realisasi anggaran.
- d. belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan;
- e. kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan konsultasi hukum.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan konsultasi hukum, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
- b. pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan

- c. tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

C. Rencana Pemeriksaan Tematik dan Pemeriksaan Mandiri

Rencana Keterlibatan Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik Lokal. Pemeriksaan tematik lokal diselaraskan dengan Program Pembangunan pada RPJMD dan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pemeriksaan Tematik Lokal mencakup pemeriksaan yang dilakukan atas lebih dari satu entitas di perwakilan dan atau lintas perwakilan untuk isu yang bersifat regional maupun nasional.

Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah.

Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020-2024

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Perizinan	Pelayanan Perizinan yang Mendorong Investasi Daerah	Kinerja	Pemerintah Kota Singkawang		√			
2	Kemandirian Fiskal	Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Kinerja	Pemerintah Kota Pontianak		√			
3	Penanganan Bencana Alam (Banjir dan Asap)	Mitigasi resiko dan penanggulangan bencana banjir dan asap.	Kinerja	Provinsi Kalimantan Barat			√		

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat perwakilan sesuai portofolio. Pemeriksaan signifikan dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas perwakilan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional dan

tematik lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya Tahun 2020-2024

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	PDTT Manajemen Aset	PDTT	Kab. Bengkayang	√				
2	PDTT Manajemen Aset	PDTT	Kab. Kayong Utara		√			
3	PDTT Belanja Daerah	PDTT	Kab. Melawi		√			
4	PDTT Belanja Daerah	PDTT	Kota Pontianak		√			
5	Kinerja Penyediaan Sarpras Pendidikan di daerah Perbatasan	Kinerja	Kab. Sanggau		√			
6	Kinerja Penyediaan Sarpras Pendidikan di daerah Perbatasan	Kinerja	Kab. Sambas		√			
7	Kinerja Penyediaan Sarpras Pendidikan di daerah Perbatasan	Kinerja	Kab. Kapuas Hulu		√			
8	PDTT Pengelolaan Belanja Modal dan Operasional PT Bank Kalbar	PDTT	Provinsi Kalimantan Barat			√		
9	PDTT Belanja Daerah	PDTT	Kab. Ketapang			√		
10	PDTT Belanja Daerah	PDTT	Kab. Kubu Raya			√		
11	Kinerja Pengelolaan Sistem Penganggaran dan Perencanaan Pembangunan	Kinerja	Provinsi Kalimantan Barat			√		
12	Kinerja Pengelolaan Sistem Penganggaran dan Perencanaan Pembangunan	Kinerja	Kota Singkawang			√		
13	Kinerja Pengelolaan Sistem Penganggaran dan Perencanaan Pembangunan	Kinerja	Kab. Landak			√		
14	PDTT Belanja Infrastruktur	PDTT	Provinsi Kalimantan Barat				√	
15	PDTT Belanja Daerah	PDTT	Kab. Sekadau				√	
16	PDTT Belanja Daerah	PDTT	Kab. Sambas				√	
17	Kinerja Penanganan Kebakaran Hutan	Kinerja	Provinsi Kalimantan Barat				√	
18	Kinerja Penanganan Kebakaran Hutan	Kinerja	Kab. Kubu Raya				√	
19	Kinerja Penyediaan Air Bersih PDAM	Kinerja	Kota Singkawang				√	

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
20	PD TT Belanja Daerah	PD TT	Kota Singkawang					√
21	PD TT Belanja Daerah	PD TT	Kab. Sintang					√
22	Kinerja Penyediaan Sarpras Kesehatan	Kinerja	Kab. Mempawah					√
23	Kinerja Penyediaan Sarpras Kesehatan	Kinerja	Kab. Kubu Raya					√
24	Kinerja Penyediaan Sarpras Kesehatan	Kinerja	Kab. Landak					√
25	Pemeriksaan TLRHP	Kinerja	Provinsi Kalimantan Barat					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan disesuaikan dengan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2020-2024. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.


Kelembagaan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan kondisi lingkungan strategis yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah didukung dengan jumlah pegawai Pemeriksa dan Non Pemeriksa yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.

1. Struktur Organisasi Satker

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas

untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjenan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarana dan prasarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

Gambar 8. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



Mengacu pada Pasal 480-489, tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

a. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, humas dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

- 1) Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Subbagian Umum dan TI mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan TI, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

b. Subauditorat Kalimantan Barat I

Mempunyai tugas pemeriksaan dengan lingkup wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

c. Subauditorat Kalimantan Barat II

Mempunyai tugas pemeriksaan dengan lingkup wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Sekadau Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas serta menyiapkan bahan penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Subauditorat Kalimantan Barat I dan II adalah sebagai berikut.

- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- 8) melakukan pembahasan TLHP dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan TLHP;
- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.

d. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat salah satunya dilakukan dengan mengangkat pegawai dalam jabatan fungsional. Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan karir para pegawai. Saat ini, di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdapat satu jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Subauditorat.

Namun demikian terdapat permasalahan dimana belum terdapat pola hubungan yang jelas antara para pejabat administrator dan pejabat pengawas di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan para pejabat fungsional. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan pengaturan hubungan kerja agar tercipta suasana kerja yang kondusif. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Barat 2020-2024 yang dapat mendukung Renstra BPK 2020-2024, ditetapkan satu tujuan strategis dan dua sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut.

Berikut Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024:

Tabel 4. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Target Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
			86,0	87,0	88,0	89,0	90,05
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100 %	100 %	100%	100 %	100%
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100 %	100 %	100%	100 %	100%
		13 Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5 %	88%	88,5 %	89,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk mendukung Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024, BPK Kalimantan Barat telah menyusun risiko kunci yang mempengaruhi kinerja dan rencana penanganannya.

Berikut Risiko kunci yang mempengaruhi kinerja dan rencana penanganan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 5. Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Opini, Simpulan, Pendapat, dan/atau Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tidak Tepat	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP; 2. menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian TLRHP; 3. melaksanakan diklat/ pengembangan kompetensi berkelanjutan.
	Kegagalan dalam Penunjukan Tim Pemeriksa yang Kompeten	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan sosialisasi/ diklat teknis pemeriksaan; 2. menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan; 3. melaksanakan QA dan QC secara kontinyu.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Penerimaan Gratifikasi, Suap dan Pemerasan dalam Pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. penandatanganan Pakta Integritas dan Independensi yang memuat aspek penegakan kode etik BPK; 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/ pegawai; 3. penyampaian kode etik kepada entitas pada saat entry meeting (ST memuat ketentuan Kode Etik).
	Hasil Pemeriksaan Tidak Didukung Oleh Kertas Kerja yang Lengkap		<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan QA dan QC secara berjenjang; 2. melakukan Reviu Silang.
	Entitas Tidak Dapat Memenuhi Bukti TLRHP Akibat Pandemi COVID-19	Sedang	Mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP.
	Rekomendasi TLHP Tidak Memenuhi SMART-C (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved</i>)	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP; 2. melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa)
	Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan QA dan QC secara berjenjang; 2. memberikan sosialisasi/ diklat; 3. memberikan pendampingan hukum; 4. permintaan pendapat/ konsultasi dengan Binbangkum.
	Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi/ evaluasi atas rencana pemeriksaan; 2. melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten	Sedang	Memastikan pelaksanaan hukuman yang melanggar kedisiplinan/kode etik sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).

C. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dengan pagu sesuai Kerangka Pendanaan Renstra BPK/Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Untuk Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1) Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Tabel 6. Kerangka Pendanaan Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribu Rupiah)
		2020
Nama Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi		
Rincian Output :		24.078.954
Kode RO	Uraian RO	
1043.085.008	Bahan Perumusan Pendapat	8.916
1043.086.010	Layanan Administrasi Pemeriksaan	287.881
1043.088.008	Sumbangan IHPS	103.508
1043.091.100	Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dan atas nama BPK	1.193.988
1043.120.001	LHP BPK Perwakilan Prov. Kalimantan Barat	4.144.859
1043.160.001	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Kalbar	238.800
1043.160.002	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	535.296
1043.174.008	Laporan Profil Entitas	7.615
1043.182	Layanan Sekretariat Perwakilan	2.319.627
1043.210.001	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Prov. Kalimantan Barat	94.290
1043.252.001	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Prov. Kalimantan Barat	2.654.932
1043.951.001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	865.583
1043.994.001	Layanan Perkantoran	11.623.659

2) Kerangka Pendanaan Tahun 2021 s.d 2024

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribu Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara					
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi					
Rincian Output:		34.122.480	30.137.609	31.283.220	29.354.940
Kode RO	Rincian Output				
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	13.589.061	13.621.690	13.668.301	13.624.021
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	5.030.500	1.013.000	2.112.000	228.000
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal				
1043.FAF.035	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	4.812.326	4.812.326	4.812.326	4.812.326
1043.FAF.070	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	358.172	358.172	358.172	358.172
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan				
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	8.813	8.813	8.813	8.813
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	97.528	97.528	97.528	97.528
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.392	3.392	3.392	3.392
1043.FAF.168	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar	606.030	606.030	606.030	606.030
1043.FAF.209	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalbar	659.850	659.850	659.850	659.850
1043.FAF.250	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar	6.702.318	6.702.318	6.702.318	6.702.318
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	718.047	718.047	718.047	718.047
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.536.443	1.536.443	1.536.443	1.536.443

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF disajikan dalam Lampiran LXV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

A. Kerangka Implementasi Renstra

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Barat, perlu didukung dengan kerangka implementasi dukungan kelembagaan yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko, serta pengawalan pelaksanaan implementasi Renstra melalui pemanfaatan SAI PMF.

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- a. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat

menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024;

- b. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024;
- c. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- d. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
- e. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan

pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- a. melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice* dalam lingkup bidang pemeriksaan (baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun tindak lanjut) serta bidang manajemen pendukung pemeriksaan lainnya;

- b. melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

BPK Perwakilan Kalimantan Barat untuk selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang SPI yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan aktivitas:

- a. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- b. analisis atas risiko-risiko; dan
- c. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Barat, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, Rakor/Raker yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk

Lampiran LXV.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran						
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
				0	0	0	0	0		2	2	2	2	2		
1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas																
1	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan 	√	√	√	√	√	1043. FAF. 035	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	4.144.859	4.812.326	4.812.326	4.812.326	4.812.326	
2	SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik.	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	√	√	√	√	√	1043. FAF. 070	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	94.290	358.172	358.172	358.172	358.172	

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
				0	0	0	0	0		2	2	2	2	2	
3	SAI 5 - Pemeriksaan Oleh Pihak Ketiga SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 16 - Proses Pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan jasa kantor akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	√	√	√	√	√	1043. FAF. 092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	1.193.988	-	-	-	-
4	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043. FAF. 116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	8.916	8.813	8.813	8.813	8.813
5	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 - Hasil	Menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah tiap semester	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043. FAF. 124	Sumbangan IHPS Perwakilan	103.508	97.528	97.528	97.528	97.528

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2	2	2	2	2		2020	2021	2022	2023	2024	
				0	0	0	0	0							
	Pemeriksaan Kepatuhan	sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan													
6	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemutakhiran informasi entitas pemeriksaan dalam wilayah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043. FAF. 132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	7.615	3.392	3.392	3.392	3.392
7	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 168	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	238.800	606.030	606.030	606.030	606.030

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
				00000	00000	00000	00000	00000							
8	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	√	√	√	√	√	1043. FAF. 209	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	535.296	659.850	659.850	659.850	659.850
9	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemeriksaan interim/pendahuluan sebagai langkah awal dalam menentukan area kunci dan fokus untuk pelaksanaan pemeriksaan terinci	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 250	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	2.654.932	6.702.318	6.702.318	6.702.318	6.702.318
2. Meningkatkan layanan pemeriksaan															
1	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Pemenuhan layanan kebutuhan operasional kantor dan layanan gaji/tunjangan pegawai	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	√	1043. EAA. 994	Layanan Perkantoran	11.623.659	13.589.061	13.621.690	13.668.301	13.624.021

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Pemenuhan layanan sarana internal berupa pengadaan kendaraan dinas, perangkat pengolah data dan komunikasi, dan peralatan fasilitas perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 	√	√	√	√	√	1043. EAD. 001	Layanan Sarana Internal	739.778	5.030.500	1.013.000	2.112.000	228.000
3	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Pemenuhan layanan prasarana internal berupa renovasi gedung dan bangunan kantor	Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	√	√	√	√	√	1043. EAE. 001	Layanan Prasarana Internal	125.805	-	-	-	-
4	SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Pemenuhan pelayanan pendukung aktivitas pemeriksaan melalui pengelolaan manajemen pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 273	Layanan Manajemen Pemeriksaan	287.881	718.047	718.047	718.047	718.047
5	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Pemenuhan Layanan internal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal	√	√	√	√	√	1043. FAF. 274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	2.319.627	1.536.443	1.536.443	1.536.443	1.536.443

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
	SAI 22 - Manajemen Sumber Daya Manusia SAI 23 - Pelatihan dan Pengembangan Profesional SAI 24 - Komunikasi dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif SAI 25 - Komunikasi dengan Media, Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat													

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk